



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ponawi bin Kaimun, NIK 6401050803700001, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 08 Maret 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto, RT.015, Desa Sungai Riye, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Suaenah binti Sapi'i sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401052406088554, tanggal 29 November 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Juni 2002 / umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuli bangunan, tempat kediaman di Jl. Letjend Suprpto, RT.015, Desa Sungai Riye, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/AKI-CS/2004 tanggal 04 Februari 2004;

3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 1 Kuaro, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 /D-SMP/13/0025424 tanggal 29 Mei 2019;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan bernama Nurul Hikmah binti Idris, lahir di Sungai Terik, tanggal 18 Juli 2000 / umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Provinsi, RT.006, Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-06102016-0008 tanggal 10 Oktober 2016;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhamad Shantoso bin Ponawi dengan Nurul Hikmah binti Idris dengan alasan anak Pemohon yang bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-123/Kua.16.03.08/PW.01/05/2020 tanggal 15 Mei 2020;

2. Bahwa antara anak Pemohon (Muhamad Shantoso bin Ponawi) dengan perempuan bernama Nurul Hikmah binti Idris sudah saling mengenal 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon (Muhamad Shantoso bin Ponawi) dengan calon istrinya (Nurul Hikmah binti Idris) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
8. Bahwa anak Pemohon (Muhamad Shantoso bin Ponawi) berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Muhamad Shantoso bin Ponawi)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **(Nurul Hikmah binti Idris)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan itu Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi telah mengenal seorang perempuan bernama Nurul Hikmah binti Idris sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi mengetahui resiko menikah di usia muda, namun tetap akan menikah dengan anak Pemohon tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena mempunyai hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan saat ini telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 3000000,00 (*tiga juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dengan alasan usia Muhamad Shantoso bin Ponawi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Muhamad Shantoso bin Ponawi menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, calon istri anak Pemohon bernama Nurul Hikmah binti Idris telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris telah mengenal seorang laki-laki bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Nurul Hikmah binti Idris sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Nurul Hikmah binti Idris dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser dengan alasan usia Muhamad Shantoso bin Ponawi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Nurul Hikmah binti Idris menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Hikmah binti Idris mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai kuli bangunan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Misna binti Arliansyah, tempat dan tanggal lahir Sungai Terik, 31 Desember 1979/umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Warung Kopi, tempat tinggal di Jalan Sungai Terik, RT. 06, Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua calon istri mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon, sekira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, orangtua calon istri. mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua calon istri pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orangtua calon istri baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orangtua calon istri. mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta tidak bergantung kepada orangtuanya lagi;
- Bahwa orangtua calon istri mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar anak orang lain selain ;
- Bahwa orangtua calon istri pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon istri mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua calon istri mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orangtua calon istri mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak untuk mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6401050803700001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401052406088554, tanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Muhamad Shantoso bin Ponawi dengan Nomor 237/AKI-CS/2004, tanggal 04 Februari 2004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16 /D-SMP/13/0025424 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Kuaro, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Hikmah bin Idris Nomor 6401-LT-06102016-0008 tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hariyanto bin Safi'i, NIK 3510190509850007, lahir di Banyuwangi, tanggal 05 September 1985 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto, RT. 15, Desa Sungai Rie, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu pas anak Pemohon dan calon isterinya berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi yang umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon jejak dan calon isteri anak Pemohon perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Batu Soppang namun di tolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

2. Ari Anggara Prayudha bin Haiziansyah., NIK 6401011401920001, lahir di Tanah Grogot, tanggal 14 Januari 1992 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Negara, RT.08, Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Soppang, Kabupaten Paser di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu pas anak Pemohon dan calon isterinya berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi yang umurnya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon jejak dan calon isteri anak Pemohon perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Batu Soppang namun di tolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri, dan orang tua calon isteri, untuk tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Nurul Hikmah binti Idris, namun karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Soppang, disebabkan usia anak Pemohon belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri telah datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang perkawinan dibawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan meskipun calon suami masih belum berumur 19 tahun dan orangtua calon isteri telah merestui rencana perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran anak Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan Suaenah binti Sapi'i bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Ijazah anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SLTP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon isteri anak Pemohon yang berusia lebih dari 19 tahun dan telah memenuhi ketentuan menikah bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substantansi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang telah dipertegas lagi oleh Pemohon di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ditandai bukti P.1 s/d P.5, dihubungkan pula dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah seperti tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Shantoso bin Ponawi, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nurul Hikmah binti Idris, berumur 19 tahun 11 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal 1 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai kuli bangunan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menyadari dan memahami perihal resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai benar-benar siap secara ekonomi, sosial dan psikologis mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa antara keduanya (calon isteri dan calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ha-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan maslahat dari pada tidak menikahkannya dan juga menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal terbaik baginya berdasarkan asas yang telah termuat pada pasal 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, selain itu anak Pemohon juga sudah bekerja, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahat bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 35 tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

- Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “; .

- Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

أَعْلَىٰ الْمَقَالِدِ وَفِي

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim Tunggal mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Muhamad Shantoso bin Ponawi) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Nurul Hikmah binti Idris);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'idah 1441 Hijriah oleh Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan
atas permintaan Pemohon pada
tanggal

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs.Nasa'i

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Tgt